

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan jika suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, dan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوي . ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . واتقوا الله . ان الله شديد العقاب .

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (QS:Al-Maidah : 2)¹

Perekonomian adalah salah satu sakaguru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara perhitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.

Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar, dalam arti muncul peranan jual beli atau perdagangan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat dua)*, Menara Kudus, Kudus, t.th., hlm. 106.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.² Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut dengan *Muzayadah*.

Jual beli lelang (*Muzayadah*) adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Penawaran harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.³

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya tersebut tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat.

Adapun pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan antara lain: hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu ikan. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus. Dan lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang.⁴

Islam mengartikan harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk

²Zainal Muttaqin dan Amir Abyan, *Pendidikan Agama Islam Fiqih*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2007, hlm. 4.

³Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 61.

⁴http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2009/230110090052_2_3289.pdf. diakses pada 10 Februari 2016.

memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada. Konsep harga yang adil ini hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.⁵

Harga merupakan nilai, yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar, terhadap sesuatu barang tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik saja yang diperhitungkan, akan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula terhadap harga. Dengan demikian dapatlah diartikan pula bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.⁶ Harga merupakan satu-satunya unsur *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biaya saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan.⁷

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Peranan penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas.

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 353.

⁶Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984, hlm. 228.

⁷Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 202-203.

Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam dewasa ini, sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar, yang tercermin dalam *share* pasar perusahaan, di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan konsekuensi dan tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Tetapi seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang ada.⁸

Dalam penelitian skripsi terdahulu oleh Zumrotul Malikah, tidak jarang ditemukan penyimpangan prinsip syari'ah seperti manipulasi dan permainan harga. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti apakah di tempat pelelangan ikan Juwana unit II ini terdapat penyimpangan tersebut atau tidak.

Melihat masalah di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Konsep Harga Dalam Jual Beli Lelang Antara Pihak TPI Terhadap Penawar (Studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pihak TPI menerapkan konsep harga terhadap penawar ?
2. Bagaimana pihak TPI melakukan jual beli lelang terhadap penawar?

⁸Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 223-224.

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan konsep harga antara pihak TPI terhadap penawar di TPI Juwana Unit II ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan bagaimana pihak TPI menerapkan konsep harga terhadap penawar di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati.
- b. Untuk memaparkan bagaimana pihak TPI melakukan jual beli lelang terhadap penawar di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati.
- c. Untuk memaparkan faktor apa yang mempengaruhi penerapan konsep harga di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wawasan keilmuan, serta sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai konsep harga dan praktik jual beli lelang antara pihak TPI dengan penawar di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati.
 - b. Untuk lembaga, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah inspirasi agar praktik jual belinya sesuai dengan prinsip syari'ah dan saling menguntungkan satu sama lain.
 - c. Untuk masyarakat, karya tulis ini dapat dijadikan salah satu bahan pijakan sekaligus pertimbangan semua pihak yang *concern* dan mempunyai semangat dalam ikut mengembangkan wawasan

pemikiran islam mengenai konsep harga dan praktik jual beli lelang yang dilakukan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

2. Secara Praktis

- a. Jika permasalahan pertama tentang penerapan konsep harga dapat ditemukan datanya, maka dapat digunakan untuk mengetahui harga pasar khususnya pada TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.
- b. Jika permasalahan kedua tentang praktik jual beli lelang dapat ditemukan datanya, maka dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak TPI bagaimana praktik jual beli lelang yang sesuai untuk para pedagang agar tidak saling dirugikan satu sama lain.

